

KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAWASAN PEREDARAN PANGAN OLAHAN
NOMOR HK.02.02.54.10.25.25 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KINERJA DIREKTORAT PENGAWASAN PEREDARAN PANGAN
OLAHAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR PENGAWASAN PEREDARAN PANGAN OLAHAN

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan pada Tahun 2026, perlu menetapkan Rencana Kinerja Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan tentang Rencana Kinerja Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTORAT PENGAWASAN PEREDARAN PANGAN OLAHAN TENTANG RENCANA KINERJA DIREKTORAT PENGAWASAN PEREDARAN PANGAN OLAHAN TAHUN 2026.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Tahun 2026 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2026.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 07 Oktober 2025

DIREKTUR PENGAWASAN PEREDARAN
PANGAN OLAHAN,



DIDIK JOKO PURSITO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAWASAN
PEREDARAN PANGAN OLAHAN
NOMOR HK.02.02.54.10.25.25 TAHUN
2025
TENTANG
RENCANA KINERJA DIREKTORAT
PENGAWASAN PEREDARAN PANGAN
OLAHAN TAHUN 2026

RENCANA KINERJA DIREKTORAT PENGAWASAN
PEREDARAN PANGAN OLAHAN
TAHUN 2026

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya Sarana Peredaran yang Menerapkan SMKPO	Persentase Sarana Peredaran yang Menerapkan SMKPO Peredaran sesuai perencanaan	32
2	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Pangan Olahan yang dilakukan Oleh Daerah	Persentase Kab/Kota yang memenuhi standar pengawasan PIRT untuk mencapai Kabupaten/Kota Pangan Aman	39
		Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi serta rekomendasi terhadap pengawasan PIRT	2
3	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	Persentase keputusan hasil pengawasan peredaran pangan olahan yang diselesaikan sesuai ketentuan	100
		Persentase hasil pengawasan produk dan sarana peredaran pangan olahan oleh UPT yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87
		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Iklan Pangan Olahan Sesuai Ketentuan	74
		Persentase Keputusan Hasil Pengawasan Sarana Peredaran yang diselesaikan sesuai ketentuan	100
4	Layanan Publik Direktorat Pengawasan Peredaran	Persentase Surat Keterangan Ekspor/Impor Pangan yang diselesaikan Tepat Waktu	93,5

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
	Pangan Olahan yang Prima	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	4,75
5	Meningkatnya Efektivitas Penanganan Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan	Persentase KLB Keracunan Pangan yang teridentifikasi penyebabnya	76
6	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Tingkat Esiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	100
		Nilai Pembangunan ZI Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	87,75
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	100
		Indeks Manajemen Risiko Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	3.7

DIREKTUR PENGAWASAN
PEREDARAN PANGAN OLAHAN,



DIDIK JOKO PURSITO